

**PENERAPAN SANKSI ADAT PERZINAN ANTAR KERABAT
(STUDI KASUS DI : DESA PADANG ULAK TANJUNG
KECAMATAN TALANG EMPAT BENGKULU TENGAH)**

SKRIPSI



DI SUSUN OLEH :

NAMA : MEDIYANSYAH AGUSTIAWAN
NPM : 2174201014
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENERAPAN SANKSI ADAT PERZINAN ANTAR KERABAT (STUDI
KASUS DI : DESA PADANG ULAK TANJUNG KECAMATAN TALANG
EMPAT BENGKULU TENGAH)**

SKRIPSI

Di ajukan guna memenuhi salah satu sayarat untuk memperoleh gelar sarjana
Hukum



DI SUSUN OLEH :
NAMA : MEDIYANSYAH AGUSTIAWAN
NPM : 2174201014
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI ADAT PERZINAHAN ANTAR KERABAT (STUDI
KASUS DI DESA PADANG ULAK TANJUNG KECAMATAN TALANG
EMPAT BENGKULU TENGAH)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

MEDIYANSYAH AGUSTIAWAN
NPM. 2174201014

Dosen Pembimbing


Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H.
NIDN. 0213117301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

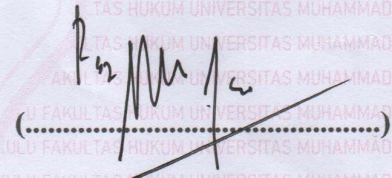
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NIP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mediyansyah Agustiawan
NPM : 2174201014
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Perzinahan Antar Kerabat (Studi Kasus Di : Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 21 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Mediyansyah Agustiawan
NPM. 2174201014

MOTTO

- ❖ Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia adalah sumber kekecewaan terbesar di dalam hidup. (*mediansyah agustiawan*)
- ❖ Belajar dari kesalahan adalah hal yang bijak (*mediansyah agustiawan*)
- ❖ Jangan pernah mencintai ciptaan sang pencipta dengan berlebihan, karena itu akan menghancurkan hidupmu , namun cintailah sang penciptanya maka dengan begitu ciptaanyapun juga akan mencintaimu. (*mediansyah agustiawan*)
- ❖ Berpikir tajam, bertindak tegas, dan melangkah tanpa ragu. (*mediansyah agustiawan*)
- ❖ Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. At-Talaq: 2)
- ❖ Keadilan adalah tujuan, keberanian adalah jalan.Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. (QS. An- Nahl: 90)
- ❖ Jangan hanya bermimpi, wujudkan dengan aksi!
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d:
- ❖ Fokus pada tujuan, bukan pada hambatan.”“Jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah.” (HR. Tirmidzi)
- ❖ Jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.”“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah SWT, ku persembahkan karya ilmiah ini untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Disar Teman dan Ibu Misnawati, dari kasih sayang yang kalian berikan, aku belajar arti ketulusan. Melalui doa-doa, aku menemukan kekuatan. Segala usaha, doa tanpa henti, dan cinta yang tulus dari kalian menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Tanpa restu dan ridho kalian, aku bukanlah siapa-siapa. Terima kasih telah mengajarkanku untuk selalu berjuang, apapun tantangan yang menghadang.
2. Ayah dan Ibu angkatku, Bapak DR. Susyanto, M.Si. dan Ibu Angkat tersayang, Dra. Eni Khairani, M.Si, terima kasih telah menerima diriku menjadi bagian keluarga besar kalian, atas cinta, kepercayaan, dan perhatian yang tulus dari kalian. Kehadiran kalian adalah anugerah yang luar biasa dalam hidupku, membimbingku dengan berbagai ilmu, membesarkan hatiku dengan nasihat, dan menyemangati setiap langkah perjuanganku hingga aku mampu mencapai tahap ini.
3. Kakak perempuanku yang tercinta, engkau adalah inspirasiku, teman dalam suka dan duka, serta bahu yang selalu ada untuk bersandar. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang sulit untuk kuungkapkan dengan kata-kata. Semangatmu adalah lentera yang menuntunku untuk terus bermimpi dan berjuang.
4. Dosen Pembimbingku, Dr. Betra Sarianti, S.H., M. H. , terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah Ibu curahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, teguran, dan dorongan Ibu adalah pijakan penting yang membawaku ke pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik. Semoga segala kebaikan yang Ibu berikan dibalas dengan keberkahan berlipat dari Allah SWT.
5. Bapak, Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Sekaligus ketua penguji peneliti.

6. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. Selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan bimbingan, serta arahan dalam pembuatan skripsi ini, agar lebih sempurna lagi.
7. Kepada Intan Agustin, Engkaulah sosok yang selalu setia mendampingi di setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas doa, semangat, cinta, dan ketulusanmu yang tak pernah pudar, bahkan di saat-saat terberat sekalipun. Kehadiranmu bagaikan cahaya yang menerangi jalan panjang ini, memberi dorongan untuk terus maju dan tidak menyerah. Skripsi ini aku persembahkan juga untukmu, yang dengan penuh kesabaran dan cinta, selalu mempercayai mimpi-mimpiku.
8. Kepada Inisial (F,S dan A,A) Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesediaan kalian menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Kejujuran dan keterbukaan kalian dalam berbagi pengalaman hidup yang penuh makna telah memberikan wawasan yang sangat berharga dalam memahami dinamika penerapan sanksi adat di tengah masyarakat. Semoga kisah ini dapat menjadi sumber renungan dan pelajaran yang berharga bagi kita semua.
9. Dengan hormat dan penuh rasa terima kasih, saya ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Ketua Adat, Kepala Desa, dan seluruh perangkat desa serta masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung. Saya sangat mengapresiasi segala bantuan, sambutan hangat, dan keterbukaan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Terutama kepada Ketua Adat yang bijaksana, dan Kepala Desa yang selalu peduli, serta seluruh perangkat desa yang telah dengan sabar membimbing dan memfasilitasi saya dalam setiap tahap pengumpulan data. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung yang telah dengan ramah menerima kehadiran saya, berbagi cerita, membuka ruang diskusi, dan memberi saya kepercayaan besar untuk meneliti nilai-nilai luhur adat yang kalian junjung tinggi. Tanpa kebaikan, dukungan moral, dan partisipasi aktif dari semua pihak di desa ini, skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan

yang telah kalian berikan kepada saya menjadi amal jariyah yang dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT.

10. Mbak azzah, bik lin, terimakasih telah baik selama ini
11. Tak lupa pula untuk teman seperjuangan yang telah menjadi keluarga , bang zares,wafi, nedi ,yoga, kalian adalah teman yang sudah menjadi keluarga,senang bertemu kalian, dan sangat senang berproses bersama-sama, rumah bapak susyanto dan ibu eni, menjadi saksi perjuangan kita semua.kedepanya semoga kita semua sukses amiin.
12. Untuk Diriku Sendiri, Mediyansyah Agustiawan, Terima kasih atas ketangguhan yang telah kau tunjukkan hingga saat ini, meskipun sering kali dunia terasa begitu berat untuk dihadapi sendirian. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, bahkan ketika langkah terasa goyah dan arah jalan tampak kabur. Kau telah melewati malam-malam panjang yang dipenuhi kecemasan, hari-hari yang penuh tekanan, dan realita pahit yang kadang memaksamu untuk mengenakan topeng, menjaga citra, dan menyembunyikan luka. Namun di balik semua itu, kau tetap berjuang. Terus melangkah. Terus hidup. Terima kasih karena perlahan-lahan kau mulai belajar untuk menjadi dirimu sendiri, bukan versi yang diinginkan orang lain, tetapi versi yang jujur, yang terluka, yang utuh dan itu sudah lebih dari cukup. Skripsi ini bukan sekadar hasil dari kerja keras intelektual, tetapi juga sebuah bukti dari perjalanan panjang untuk menyembuhkan, menerima, dan mencintai diri sendiri. Semoga langkah-langkah ke depan terasa lebih ringan, karena kini kau tahu bahwa kamu layak mendapatkan semua kebaikan, kebahagiaan, dan keberhasilan yang kau perjuangkan.
13. Untuk teman kampus saya, teman seperjuangan , shandy, dodi, raka, elman, ajis, dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI ADAT PERZINAHAN ANTAR KERABAT (STUDI KASUS DI: DESA PADANG ULAK TANJUNG KECAMATAN TALANG EMPAT BENGKULU TENGAH)

Oleh :

Mediyansyah Agustiawan

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku perzinahan yang memiliki hubungan kerabat di Desa Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam komunitas adat suku Lembak, perzinahan antar kerabat dilihat tidak hanya sebagai pelanggaran etika, tetapi juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai kekerabatan yang dianggap suci. Hubungan darah dalam sistem sosial mereka memiliki makna yang mendalam, sehingga pelanggaran semacam ini memiliki dampak yang besar, baik bagi individu maupun untuk komunitas. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk memahami bentuk dan proses pelaksanaan sanksi adat kepada pelanggar perzinahan yang memiliki hubungan kerabat, serta untuk mengidentifikasi dampak sosial dan budaya dari sanksi tersebut bagi pelaku, keluarga, dan masyarakat secara umum. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara dengan pemimpin adat, pelaku, anggota masyarakat desa, serta dokumentasi peraturan dan catatan tentang adat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi adat diterapkan dalam bentuk denda sebesar 250. 000 ribu dan pelaksanaan ritual adat nasi kunjung atau tejambar untuk memulihkan kehormatan keluarga. Setelah seluruh sanksi dilaksanakan, kedua pelaku segera menikah menurut agama untuk menghapus dosa mereka, dan beberapa hari kemudian mereka melangsungkan pernikahan resmi di KUA. Dampak sosial dan budaya bagi pelaku adalah pengucilan sosial yang sangat dirasakan, termasuk oleh keluarga mereka yang mengalami pandangan berbeda dari masyarakat. Akibatnya, pelaku memutuskan untuk pindah dari desa demi mendapatkan kenyamanan dan menjaga kesehatan mental mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat tetap berperan penting dalam menyelesaikan konflik sosial, mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat, dan menanamkan nilai-nilai moral. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana tentang integrasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, terutama dalam pendekatan keadilan restoratif berbasis nilai-nilai lokal.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Perzinahan, Kekerabatan, Hukum Adat, Desa Padang Ulak Tanjung.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF CUSTOMARY SANCTIONS FOR INCESTUOUS ADULTERY (A CASE STUDY IN PADANG ULAK TANJUNG VILLAGE, TALANG EMPAT DISTRICT, CENTRAL BENGKULU)

By:
Mediyansyah Agustian

This study explores the implementation of customary sanctions for cases of adultery between relatives in Padang Ulak Tanjung Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency. Within the indigenous Lembak community, such acts are considered not only a moral violation but also a betrayal of sacred kinship values. Blood relations hold deep significance in their social structure, making this type of offense particularly impactful both for individuals involved and the community as a whole. The primary objective of this research is to examine the forms and procedures of customary sanctions imposed on offenders involved in kinship-based adultery, and to identify the social and cultural impacts of these sanctions on the offenders, their families, and the broader community. This study employs a qualitative approach using descriptive methods and an empirical legal framework. Data were collected through direct observation, interviews with traditional leaders, offenders, and local residents, as well as documentation of customary regulations and records. The findings reveal that customary sanctions include a fine of IDR 250,000 and the performance of a traditional ritual known as *nasi kunjung* or *tejambar*, which serves to restore the family's honor. Following the fulfillment of all customary obligations, the couple is married religiously to seek forgiveness and cleanse their transgressions, followed shortly by a legal marriage at the Office of Religious Affairs (KUA). The social and cultural consequences for the offenders include severe social ostracism, which extends to their families, resulting in stigmatization by the community. Consequently, the couple chose to relocate in order to find peace and safeguard their mental well-being. The study concludes that customary law still plays a vital role in resolving social conflicts, preserving societal harmony, and upholding moral values. This research makes a significant contribution to the discourse on integrating customary law with the national legal system, particularly within the framework of restorative justice rooted in local values.

Keywords: Customary Sanctions, Adultery, Kinship, Customary Law, Padang Ulak Tanjung Village

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya atas segala rahmat, karunia, serta kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Penerapan Sanksi Adat Perzinahan Antar Kerabat (Studi Kasus di Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah)”**

Sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita yang telah membawa cahaya kebenaran dan menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari banyak pihak yang dengan tulus dan ikhlas mendampingi penulis dalam perjalanan yang panjang ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Susyanto, M. Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak, Dr, Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Sekaligus ketua penguji peneliti.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Ibu, Dr, Betra Sarianti, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah Ibu curahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, teguran, dan dorongan Ibu adalah pijakan penting yang membawaku ke pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik. Semoga segala kebaikan yang Ibu berikan dibalas dengan keberkahan berlipat dari Allah SWT

5. Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. Selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan bimbingan, serta arahan dalam pembuatan skripsi ini, agar lebih sempurna lagi.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang sebagaimana telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan , sampai akhir peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Disar Teman dan Ibu Misnawati, dari kasih sayang yang kalian berikan, aku belajar arti ketulusan. Melalui doa-doamu, aku menemukan kekuatan. Segala usaha, doa tanpa henti, dan cinta yang tulus dari kalian menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Tanpa restu dan ridho kalian, aku bukanlah siapa-siapa. Terima kasih telah mengajarkanku untuk selalu berjuang, apapun tantangan yang menghadang.
8. Ayah dan Ibu angkatku, Bapak Dr. Susyanto, M.Si. dan Ibu Angkat tersayang, Dra.Eni Khairani, M.Si, terima kasih telah menerima diriku menjadi bagian keluarga besar kalian ,atas cinta, kepercayaan, dan perhatian yang tulus dari kalian. Kehadiran kalian adalah anugerah yang luar biasa dalam hidupku, membimbingku dengan berbagai ilmu, membesarkan hatiku dengan nasihat, dan menyemangati setiap langkah perjuanganku hingga aku mampu mencapai tahap ini.
9. F,s dan A,a, yang dengan berani membuka kisah mereka sebagai bagian penting dari penelitian ini. Semoga cerita tersebut dapat memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat dan hukum adat di negeri ini.
10. Ketua Adat, Kepala Desa, perangkat desa, serta seluruh masyarakat Desa Padang Ulak Tanjung, atas sambutan hangat, informasi berharga, dan pelajaran hidup yang penuh makna dalam memahami hukum adat secara langsung.
11. Tak lupa pula untuk teman seperjuangan yang telah menjadi keluarga , bang zares,wafi, nedi ,yoga, kalian adalah teman yang sudah menjadi keluarga,senang

bertemu kalian, dan sangat senang berproses bersama-sama, rumah bapak susyanto dan ibu eni, menjadi saksi perjuangan kita semua. kedepanya semoga kita semua sukses amiin

12. Dan yang terakhir Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diriku sendiri, Mediyansyah Agustiawan, terima kasih sudah kuat ketika lelah, tetap waras saat semua terasa kacau, dan terus melangkah meski jalannya tak selalu terang. Skripsi ini bukan hanya tentang akademik, tapi tentang keteguhan, keberanian, dan versi terbaik dari dirimu yang terus tumbuh.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Bengkulu, 21 juli 2025

Mediyansyah Agustiawan
Npm,2174201014

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINILITAS	v
MOTTO.....	Vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRATC.....	XI
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Tabel Penelitian Terdahulu.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Adat	13
B. Sanksi Adat.....	15
C. Relevansi Sanksi Adat dalam Sistem Hukum Nasional	16
D. Perzinahan Dalam Perspektif Adat.....	17
E. Kekerabatan Dalam Perspektif Hukum Adat.....	18
F. Hukum adat di Bengkulu Tengah	22
G. Desa Padang Ulak Tanjung dan Sistem Sosial Masyarakatnya	23
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Sumber data.....	27
C. Wilayah penelitian.....	28
D. Alat dan teknik pengumpulan data	30
E. Anslisis Data.....	28
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan Antar Kerabat di Desa Padang Ulak Tanjung	35
1. Deskripsi Desa Padang Ulak Tanjung dan Sistem Sosial Masyarakatnya ...	35
2. Kronologis Kejadian Perzinahan Antar Kerabat Yang terjadi desa padang ulak tanjung, kecamatan talang empat bengkulu tengah.	40

3. Proses Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan Antar Kerabat di Desa Padang Ulak Tanjung	44
B. Dampak Sosial dan Budaya dari Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan Antar Kerabat di Desa Padang Ulak Tanjung	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B.Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman itu juga menjadi sebuah perbedaan dengan bangsa lainnya serta merupakan suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan *Ibi ius ibi societas* yaitu dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.²

Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum.³ Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum public maupun privat. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang

¹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan,

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), 10.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

tertib dan aman.⁴ Apabila terjadi hal - hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit .⁵

Dengan demikian hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada hukum yang tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.⁶

Hukum adat merupakan salah satu warisan budaya yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai lokal, hukum adat tidak hanya berperan sebagai pedoman norma, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmonisasi sosial dan menyelesaikan konflik.⁷ Dalam perjalanan sejarahnya, sebelum munculnya sistem hukum nasional yang formal, hukum adat menjadi sandaran utama bagi masyarakat adat dalam mengatur hubungan antar individu, menyelesaikan perselisihan, serta menjaga kelestarian nilai-nilai moral yang diturunkan dari generasi ke generasi. Keunikan hukum adat terletak pada sifatnya yang dinamis dan fleksibel, yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan konteks budaya dan kebutuhan masyarakat setempat.⁸

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45

⁵ Ibid.

⁶ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

⁷ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 5.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia (Jakarta: Depdikbud, 1996)

Di Provinsi Bengkulu, terutama di Desa Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, hukum adat masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang teguh mempertahankan nilai-nilai tradisional, termasuk dalam penanganan kasus perzinahan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah perzinahan yang terjadi antara kerabat.⁹ Dalam pandangan masyarakat setempat, hubungan antar kerabat dianggap memiliki kesakralan yang mendalam. Mereka bukan sekadar dianggap sebagai keluarga, tetapi juga sebagai landasan utama dalam membangun solidaritas dan menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pelanggaran berupa perzinahan antar kerabat bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai penghianatan terhadap nilai-nilai kesakralan yang melekat pada hubungan kekerabatan.¹⁰

Perzinahan merupakan salah satu pelanggaran norma sosial yang dianggap sangat serius, baik dari sudut pandang hukum agama, hukum negara, maupun hukum adat. Di berbagai komunitas adat di Indonesia, perzinahan tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang tidak bermoral, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama ketika melibatkan hubungan kekerabatan yang dekat.¹¹

⁹ Hasil observasi Peneliti Di Desa Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025.

¹⁰ Wawancara Peneliti Dengan Tokoh Adat Bapak Sugiarto , Di Desa Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tanggal 12 Januari 2025

¹¹ Anwar, A. (2019). Hubungan Antar Kerabat dalam Kasus Perzinahan di Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Adat*, 12(4), 220-235.

Perzinahan antar kerabat memiliki konsekuensi yang lebih berat jika dibandingkan dengan pelaku yang tidak saling terkait. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai sakral yang melekat pada ikatan keluarga dalam budaya setempat. Dalam sistem sosial mereka, yang memiliki hubungan antar kerabat tidak sekadar berfungsi sebagai struktur keluarga, tetapi juga sebagai mekanisme utama untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.¹² Mereka yang terbukti melakukan zina tanpa memiliki ikatan hubungan kekeluargaan umumnya dikenakan sanksi sosial, seperti pengucilan, denda adat yang dapat berupa uang atau hewan ternak, serta dilaksanakan ritual adat untuk membersihkan nama baik keluarga.¹³ Perbedaan dalam penegakan sanksi ini mencerminkan bagaimana hukum adat beradaptasi dengan nilai-nilai budaya setempat.¹⁴ Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan hukuman, namun juga sebagai mekanisme restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga martabat komunitas.¹⁵ Dalam perspektif hukum adat di Indonesia, perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak nilai-nilai kesusilaan, moralitas, serta adat istiadat yang dianut masyarakat.¹⁶

¹² Anwar, A. (2019). Hubungan Antar Kerabat dalam Kasus Perzinahan di Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Adat*, 12(4), 220-235.

¹³ Vika Afrilia, "Sanksi Zina dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu," *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2024): 5.

¹⁴ . Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam," *Sumbang12 Law Journal* 1, no. 1 (2022): 49.

¹⁵ Inayah Ridwan Hanan, Herlambang, dan Dwi Putri Lestarka, *Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Sanksi Adat Jambor di Kelurahan Pasar Manna Bengkulu Selatan* (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2024), 12.

¹⁶ Tariza Novita Anggraeni, "Tinjauan Hukum Adat terhadap Sanksi Denda pada Perbuatan Perzinaan," *Lontar Merah* 3, no. 1 (2020): 226.

Zina tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga dinilai dapat mencoreng kehormatan keluarga dan komunitas.¹⁷ Di berbagai suku dan masyarakat adat di Indonesia, pelanggaran ini sering kali mengakibatkan ketidakharmonisan sosial, karena dianggap mengganggu reputasi keluarga dan suku.¹⁸ Setiap daerah memiliki sanksi adat yang unik terkait perbuatan zina. Misalnya, di Aceh, pelaku zina dikenakan hukuman cambuk secara terbuka, sesuai dengan hukum syariat yang sudah menjadi bagian dari tradisi setempat.¹⁹ Di Minangkabau, perbuatan ini dicap sebagai aib bagi nama baik suku dan keluarga, yang mengakibatkan pelaku dapat dihukum dengan pengusiran dari nagari, denda adat berupa emas atau kerbau, serta pemutusan hubungan dengan sanak famili.²⁰ Sementara itu, di Bali, zina dianggap mengganggu kesucian desa adat dan keseimbangan kosmis, yang memaksa pelaku untuk menjalani upacara pembersihan (pecaruan) dengan biaya yang ditanggung sendiri, atau bahkan dikeluarkan dari komunitas adat. Adapun di Toraja, pelaku zina dikenakan denda berupa pembayaran kerbau atau babi yang akan digunakan dalam ritual adat sebagai upaya pemulihan.²¹

¹⁷ Seri Reski, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat oleh Pelaku Zina di Desa Babeko* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023), 17.

¹⁸ Devita Sari Siregar, *Sanksi Hukum Adat terhadap Pelaku Zina Muhson di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024), 18.

¹⁹ Tim Penulis, *Ensiklopedia Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020), 87.

²⁰ Tariza Novita Anggraeni, "Tinjauan Hukum Adat terhadap Sanksi Denda pada Perbuatan Perzinaan," *Lontar Merah* 3, no. 1 (2020): 226.

²¹ Vika Afrilia, "Sanksi Zina dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal Desa Napal Putih Bengkulu," *Jurnal Yuridis* 9, no. 2 (2024): 5.

Di Bengkulu, hukum adat pun menilai zina sebagai pelanggaran berat yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat masyarakat setempat. Tindakan ini mencemarkan reputasi keluarga, marga, dan komunitas, sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat tegas. Pelaku biasanya dikenakan denda adat berupa uang, hewan ternak, atau barang berharga lainnya kepada keluarga korban atau masyarakat adat.²² Selain itu, mereka sering kali menghadapi pengucilan sosial sebagai bentuk hukuman moral. Dalam beberapa kasus, musyawarah adat juga dapat memutuskan pelaksanaan ritual tertentu untuk memulihkan nama baik keluarga dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.²³

Keseluruhan penegakan hukum adat di berbagai daerah menunjukkan bahwa sanksi atas perbuatan zina tidak sekadar bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga kehormatan komunitas. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat menghargai martabat manusia serta keharmonisan dalam kehidupan sosial.²⁴ Penerapan sanksi adat di Desa Padang Ulak Tanjung menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah intervensi hukum formal yang sering kali kontradiktif dengan mekanisme adat.

²² Inayah Ridwan Hanan, Herlambang, dan Dwi Putri Lestrika, *Penyelesaian Kasus Perzinahan Melalui Sanksi Adat Jambar di Kelurahan Pasar Manna Bengkulu Selatan* (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2024), 12.

²³ . Seri Reski, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat oleh Pelaku Zina di Desa Babeko* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023), 17.

²⁴ Yogi Febri Rizki dan Riki Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam," *Sumbang12 Law Journal* 1, no. 1 (2022): 49.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus perzinahan hanya dapat diproses jika ada laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan.²⁵ Pendekatan ini berbeda dengan hukum adat, di mana perzinahan dipandang sebagai pelanggaran yang merugikan seluruh komunitas, sehingga memerlukan penyelesaian secara kolektif. Perbedaan dalam pendekatan ini sering kali menyebabkan dilema, terutama ketika salah satu pihak lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum formal ketimbang menggunakan mekanisme adat.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan antar kerabat dengan pelaku yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, dan mengidentifikasi Apa dampak sosial dan budaya, dari penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan anatar kerabat di Desa Padang Ulak Tanjung.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai adat serta pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika penerapan sanksi adat dalam masyarakat tradisional. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan studi hukum adat, serta menyajikan rekomendasi bagi para pemangku kebijakan agar

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284.

²⁶ Devita Sari Siregar, Sanksi Hukum Adat terhadap Pelaku Zina Muhson di Desa Payabahun Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024), 18.

dapat mengintegrasikan hukum adat dan hukum formal dengan cara yang harmonis. Dengan demikian, nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas masyarakat lokal.

Terutama atas kejadian perzinahan antar kerabat yang terjadi di Desa Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, sangat memainkan peran yang sangat krusial di lingkungan masyarakat setempat, karena di angap mencoreng norma Hukum Adat dan juga syariat Hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas ,maka permasalahan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Perzinahan Antar kerabat Di Desa Padang Ulak Tanjung?
2. Apa Dampak Sosial Dan Budaya Dari Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan Antar kerabat Di Desa Padang Ulak Tanjung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerpan Sanksi Adat Bagi Pelaku Perzinahan Antar kerabat Di Desa Padang Ulak Tanjung?
2. Untuk Mengidentifikasi Dampak Sosial Dan Budaya, Dari Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan Antar kerabat Di Desa Padang Ulak Tanjung ?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang di peroleh dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan dan praktis , antar lain:

1. Secara teoritis

- a. Untuk mengembangkan teori pembuktian dalam ilmu hukum dan memperkaya khazana yang berkaitan dengan sanksi yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Untuk menjadi bahan refrensi bagi peneliti beriktunya .

Diharapkann bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana umumnya yang mengenai penerapan hukum pidana zina dalam hukum adat di lokasi penelitian desa padang ulak tanjung kecamatan talang empat kabupaten bengkulu tengah .

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat akan sanksi perzinahan dalam hukum adat suku lembak yang berlaku di desa padang ulak tanjung ,agar lebih mengenal dan memahami sanki-sanksi terhadap tindak perzinahan dalam adat suku lembak sebagai pengetahuan agar masyarakat tidak melakukan tindak perzinahan.
- b. Menambah mepengetahuan diri saya pribadi khusus dalam hukum pidana adat perzinahan antar kerabat yang terjadi di desa padang ulak tanjung .

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memainkan peran krusial , karena tidak hanya menyediakan landasan teoritis dan konseptual, tetapi juga memungkinkan analisis perbandingan untuk mengidentifikasi persamaan atau perbedaan dalam penerapan sanksi adat pada kasus-kasus yang serupa.

Aspek	Penelitian yang sedang di lakukan	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Judul	Penerapan Sanksi Adat Perzinahan Antar Kerabat: Studi Kasus di Desa Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah	Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) dalam Masyarakat Tolaki	Sanksi Zina dalam Perkawinan Masyarakat Suku Pekal	Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan di Desa Tangkit
Lokasi Penelitian	Desa Padang Ulak Tanjung, Kecamatan Talang Empat, Bengkulu Tengah	Masyarakat Tolaki, Sulawesi Tenggara	Desa Napal Putih, Bengkulu	Desa Tangkit, Jambi
Fokus Penelitian	Penerapan sanksi adat terhadap perzinahan antar kerabat	Penegakan norma adat melalui klasifikasi delik perzinahan	Penyelesaian adat terhadap pelaku zina melalui denda dan ritual	Penegakan norma adat dan pemulihan kehormatan keluarga melalui seloko adat
Jenis Sanksi	Denda adat berupa uang tunai dan ada proses seserahan nasi kunjung di balai desa setempat	Hukuman berbasis klasifikasi delik (umoapi, owose dan umoapi mohewu)	Denda adat berupa harta, ritual adat, dan keagamaan	Hukuman sesuai seloko adat
Keterlibatan Kerabat	Perzinahan antar kerabat	Tidak disebutkan secara spesifik	Tidak disebutkan secara spesifik	Perzinahan dengan saudara istri atau sepupu
Metode Penyelesaian	Denda berupa materi dan ritual adat	Penerapan sanksi adat berdasarkan klasifikasi delik	Denda dan ritual adat	Seloko adat sesuai hukum adat setempat

Tujuan Sanksi	memberikan efek jera,memulihkan kehormatan keluarga dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat dengan menegakan norma adat sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan antar individu dalam komunitas	Menegakkan norma adat dan memberikan efek jera	Mengembalikan keseimbangan hukum dan menjaga kehormatan masyarakat	Menegakkan norma adat dan menjaga kehormatan keluarga serta masyarakat
------------------	---	--	--	--

TABEL 1